

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada era modern, kebebasan adalah salah satu hak asasi manusia. Dalam hal agama, kebebasan diartikan lebih jauh, sehingga mengartikan bahwa seseorang memiliki hak untuk memilih agama mereka sendiri, dan bahwa tidak ada paksaan untuk memilih Islam sebagai agama mereka; namun, jika seseorang memilih Islam sebagai agamanya, mereka memiliki kewajiban untuk melakukan dan mematuhi sepenuhnya apa yang mereka katakana.

Salah satu definisi "murtad" adalah "kembali dari sesuatu yang lain". Orang yang meninggalkan Islam dan beralih ke agama atau kepercayaan lain adalah dianggap murtad. Dalam melakukan itu semua berakal, bisa membedakan dan sukarela tidak dipaksa.<sup>1</sup> Orang Islam tidak dapat dianggap murtad atau keluar dari agamanya kecuali mereka melampirkan adanya untuk melakukan perbuatan kufur sehingga mereka melakukannya. Ada kemungkinan bahwa apa yang ada di dalam hati seseorang adalah rahasia yang tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali Allah. Maka untuk mengetahui kekafiran sebagai bukti yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi.<sup>2</sup> Dasar hukum tentang murtad terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217 yaitu :

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani, 2004), 160.

<sup>2</sup> Abu Bakar Jabir Al- Jazari, *Ensiklopedi Muslim (minhajul muslim) diterjemahkan oleh Fadhli Bahri cet ke 4* (Jakarta: Darul Falah, 2001), 703.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ  
 عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا كَانَ مِنكُمْ لَهُ عَمَلٌ حِسَابٌ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 217)<sup>3</sup>

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur bagaimana hak kebendaan dipindah alihkan dari orang yang meninggal kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Pengertian waris Islam dapat diketahui dalam landasan pemikirannya, terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
 تَعْلَمُونَ.

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 188)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia), 34.

<sup>4</sup> Ibid., 29.

Dalam ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di antara harta yang halal untuk diambil dan harta yang dilarang untuk diambil adalah harta pusaka atau biasa disebut harta warisan,. Dalam al-Qur'an dan Hadist telah diatur cara pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, masalah waris sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga karena biasanya mewarisi hanya dapat terjadi jika seseorang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan orang yang mewarisi. Hukum waris yang berlaku di Indonesia, hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa.<sup>6</sup>

Hukum *syara'* merupakan aturan-aturan yang ditetapkan Allah, termasuk didalamnya kewarisan (*fara'id*) yang diberikan Allah sebagai rahmat kepada manusia. Dalam hukum Islam, rahmat ini disebut sebagai "kemaslahatan umat", baik dalam arti memberikan manfaat kepada manusia atau menghindarkan mereka dari bahaya. Dalam menjalankannya, umat Islam diharuskan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut semampunya, sebagaimana Allah terangkan dalam banyak kemudahan, bukan kesulitan, yang diberikan kepada mereka.

Adanya hak milik individu pada harta bergerak dan tidak bergerak ditunjukkan oleh tata aturan pembagian harta pusaka antara pewaris. Suatu manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati, berpindah kepada ahli warisnya dan harus dibagi secara adil menurut hukum *syara'*, baik

---

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 25.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Pranada Media Group, 2004), 3.

laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, selama memenuhi syarat-syarat menerima warisan.<sup>7</sup> Hukum kewarisan Islam sangat diperhatikan karena pembagian warisan sering menyebabkan masalah bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadist, memiliki tujuan positif dan konstruktif untuk melindungi umat Islam dari perbuatan jahat, yaitu penguasaan hak orang lain secara tidak sah. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan secara hukum untuk percaya bahwa bagian masing-masing ahli waris disebutkan di dalam al-Qur'an. Komposisi bagian dari masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara vertikal maupun horizontal.<sup>9</sup> Wiryono Projodikoro dalam bukunya mengartikan soal kewarisan dengan apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban terhadap suatu warisan yang akan beralih tangan pada orang lain.<sup>10</sup>

Dalam agama Islam, sudah dijelaskan tentang pembagian warisan, ahli waris, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan warisan. Dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Sarwat, Sayid Sabiq menyatakan bahwa ada tiga alasan mengapa seseorang dapat mewarisi:

1. Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan (si pewaris) dengan orang yang mewarisi (ahli waris) yang disebabkan oleh kelahiran. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara si pewaris

---

<sup>7</sup> T.M Hasbi ash-shiddiqy, *Fikih Mawaris* (semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997), 7.

<sup>8</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet III (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 356.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed 1 Cet 1 ( Jakarta: Kencana, 2008), 233.

<sup>10</sup> Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), 13.

dengan ahli waris, kekerabatan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni: pertama: *ushul* yaitu pertalian lurus keatas dari si mati, seperti ibu, nenek, ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua: *furu*'' yaitu pertalian lurus ke bawah, yang merupakan anak turun dari si mati, seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ketiga: *hawasyi* yaitu pertalian menyamping dari si mati, seperti saudara, paman-bibi, keponakan dan seterusnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

2. Pernikahan adalah hubungan antara suami dan istri yang telah dinikahkan dan sah secara hukum meskipun belum pernah melakukan hubungan badan.
3. *Wala'* yaitu pewarisan karena jasa seseorang yang telah merdekakan seorang hamba.<sup>12</sup> Berdasarkan syariat Islam, *wala'* digunakan untuk memberi pengertian kekerabatan menurut hukum. yang timbul karena membebaskan seorang hamba sahaya, kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lainnya.<sup>13</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Erman Suparman, Huzairin juga membahas beberapa hal baru yang merupakan karakteristik dari hukum waris Islam berdasarkan al-Qur'an:

1. Anak-anak pewaris bersama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan.

---

<sup>11</sup> Dian Khairul U. dan Maman Abd Djaliel, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 18.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, cet 4 (Jakarta: DU Center press, 2010), 51.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyah dalam Ar-Rabiyyatud Diniyyah* (Semarang: Toha Putra, 2006), 9.

2. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak- tidaknya dengan ibunya. Prinsip diatas maksudnya adalah jika orang tua pewaris dapat berkonkuresi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudara yang sederajat jauh dari anak-anaknya.
3. Bahwa suami istri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.<sup>14</sup>

Hubungan mewarisi antara orang yang berbeda agama dilarang oleh hukum waris Islam, terutama jika pewaris beragama Islam. Beberapa sumber menyatakan bahwa mewarisi satu sama lain tidak dilarang jika pewaris tidak beragama Islam tetapi ahli warisnya beragama Islam. Oleh karena itu, banyak sumber menyatakan bahwa hubungan saling mewarisi dilarang jika keduanya tidak beragama Islam. Menurut Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 KHI, ahli waris adalah orang yang beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris saat meninggal dunia.<sup>15</sup>

Beberapa masyarakat di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Hal ini terjadi karena beberapa persoalan yang ada dalam masyarakat, diantaranya masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Sehingga hal ini dianggap penting bagi keluarga yang selama ini terganjal dengan persoalan hukum agama dan hukum positif dalam pembagian waris dalam keluarga mereka. Sejauh ini dalam pembagian warisan ada beberapa keluarga yang membagikan waris

---

<sup>14</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 15.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* cet 9 (Bandung: Citra Umbara, 2017), 375.

tanpa memandang agama si ahli waris. Jadi dalam pembagian masih sama seperti adat masyarakat dimana membagi secara merata tanpa memandang jenis kelamin, akan tetapi hal tersebutlah yang menjadikan problem pembagian harta waris di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dikarenakan pembagian juga tidak memandang agama ahli waris tersebut.

Adapun beberapa data pasangan di Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang membagikan harta waris tanpa memandang agama pewaris maupun ahli waris, berikut Data yang saya ambil sebagai sample yang diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.<sup>16</sup>:

**Tabel 1.1: Daftar Pasangan Beda Agama**

| No | Suami | Istri   | Jumlah Pasangan |
|----|-------|---------|-----------------|
| 1  | Hindu | Islam   | 2               |
| 3  | Islam | Kristen | 1               |
| 4  | Islam | Hindu   | 2               |

Melihat banyaknya pembagian harta waris antar pasangan yang tidak sesuai dengan agama yang dianut harus menjadi perhatian, dalam hal ini pemuka agama Islam setempat sebagai penutan dalam segala aktifitas keagamaan masyarakat khususnya masalah dalam keluarga Islam, harus memiliki pemahaman yang baik tentang aturan pembagian waris dalam undang-undang maupun hukum Islam. Dalam hal ini pemuka agama yang dimaksud adalah beberapa orang tokoh agama Islam di Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

Dari penjelasan di atas peneliti melihat adanya kesenjangan antara tuntunan

<sup>16</sup> Wawancara, Hadi Suwito selaku Kepala Dusun Banaran, 14 Desember 2023.

dan pelaksanaan serta adanya kejadian yang membutuhkan jawaban antara ketentuan Islam dengan praktek pembagian waris yang terjadi di kalangan masyarakat yang ada di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dimana didaerah tersebut banyak terjadi kasus seperti perbedaan agama dalam satu keluarga yang mana hal ini dapat terjadi dikarenakan toleransi antar agama yang sangat kuat ditempat tersebut. Maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Pembagian Harta Waris Pasangan Beda Agama Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian ini penulis memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pembagian harta waris pasangan beda agama di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama islam terhadap pembagian harta waris pasangan beda agama di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi terhadap pembagian harta waris akibat perbedaan agama di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama islam terhadap hak waris pasangan beda agama di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Memperkaya wacana keilmuan mengenai pandangan tokoh agama Islam terhadap pembagian harta waris pasangan beda agama
  - b. Menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Secara praktis

Dapat memberi kontribusi pada masyarakat dalam menentukan pembagian Waris apabila terjadinya peristiwa tersebut

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis telah memilih beberapa karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian untuk digunakan sebagai referensi, pertimbangan, dan acuan dalam skripsi ini untuk menunjukkan perbedaan antara karya-karya tersebut dan skripsi ini. Pada dasarnya, penelitian tentang pembagian warisan ini sudah dilakukan oleh beberapa orang dengan metode dan objek penelitian yang berbeda sesuai dengan minat dan bidang ilmu masing-masing. Karya ilmiah termasuk:

1. Skripsi yang disusun oleh Rizkal yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)*”. Dalam skripsi ini, peneliti membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah dan tinjauan hukum Islam

terhadap putusan Mahkamah Agung. Persamaan sama-sama membahas analisis tentang hukum pembagian waris beda agama, Perbedaan yang akan dilakukan peneliti yaitu peneliti lebih fokus kedalam pandangan tokoh agama dan harta waris yang sudah dibagikan secara langsung tanpa memandang hukum keagamaan.

2. Skripsi Prisilia Revana Kamu, dengan judul *pemahaman Masyarakat muslim di lawangirung terhadap pemberian harta warisan kepada anak yang murtad (study analisis pendekatan hukum ekonomi islam)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemberian harta warisan kepada anak yang murtad, apa pertimbangan pemberian harta warisan kepada anak yang murtad di kelurahan Lawangirung dan bagaimana hal ini ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam. Untuk perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih membahas tentang waris pasangan beda agama dan pembahasan lebih ke pendapat tokoh keagamaan setempat.
3. Skripsi Muhammad Mujib, dengan judul “*Kewarisan beda agama (studi perbandingan terhadap putusan PA Jakarta No. 377/ptd.G/1998 dan kasasi MA No. 368 K/AG/1995)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam KHI tidak dinyatakan secara jelas tentang status kewarisan bagi kerabat non muslim. Pasal 173 hanya menyatakan bahwa pembunuh dan memfitnah yang menjadi penghalang kewarisan. Sedangkan menurut majelis hakim pengadilan agama Jakarta sesuai dengan pasal 1-2 jo. 49 undang-undang No.7 tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka persoalan Islam ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Memiliki kesamaan membahas waris beda agama,

dan yang membedakan dari peneliti yakni fokus penelitian terhadap pandangan tokoh agama setempat.

4. Skripsi yang disusun oleh A'isyatul Khalimah, dengan judul: "*Analisis Pendapat Nurcholis Majid tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim*". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa menurut Nurcholish Madjid, dkk bahwa dibolehkan waris mewarisi antara orang beda agama. Menurutnya, nash yang digunakan para ulama fiqih merupakan nash yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama.

Dalam banyak ayat, Tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shabi'ah) dan mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti. Persamaan sama-sama membahas analisa pendapat tentang waris non muslim, Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti lebih fokus untuk membahas pandangan tokoh agama terhadap pembagian waris pasangan beda agama.